

ABSTRACT

This study aims to analyze the information of terms and conditions of contract in electronic commerce (e-commerce), especially in the types of B2C (business-to-consumer) that determine the level of protection on consumers. The main focus on threefolds: the degree of justice, the weakness of information of contract terms and conditions that imbalance position between business and consumers, as well as an attempt to reconstruct the fair consumer protection law. Based on the focus of this studi, the research is socio-legal research that have constructivist paradigm. Consequently, the research is empirical legal research and data is obtained inductively.

This research explain that the information of contract terms and conditions that was agreed upon by the parties in the transaction or trade electronically more emphasis on steps procedure electronically than understanding of the parties to substance of the terms and conditions. In the other word, the details of the contract terms and contract information itself is a very complex thing. Article 9 of the Information and Electronic Transaction Act (UU ITE) only explain about "information is complete and correct", including the terms and conditions of contract, but exclude rule of contract. Similarly, the provision of Article 7 Sub-Article b of the Consumer Protection Law only determines the obligation of business actors to provide "true, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and to give explanation on the use, repair and maintenance. Nevertheless, justice is not just about the sharing of the information, but the substance of the informed, such as the terms and conditions of the contract and the contract itself. It means Justice has not been in favour of consumers in B2C electronic commerce. In regard to some weakness of the information regarding the terms of the contract are found various aspects, that is the contract information of terms and conditions are standard contract, unbalance, difficult to access, as well as incomplete and unclear. In the end, it takes the reconstruction UU ITE or the Consumer Protection act, even Civil Code (KUHPperdata) which offers a fair equity through the mixing of various values and legal norms, including the West, Islamic law, and local.

Keywords: reconstruction, information, contract terms, consumer, fair, equal.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menganalisis mengenai informasi syarat kontrak dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) jenis B2C (*business-to-consumer* atau perusahaan-dengan-konsumen) yang sangat menentukan tingkatan perlindungan pada konsumen. Fokus utamanya pada 3 (tiga) hal, yaitu : mengenai tingkatan keadilannya, kelemahan informasi syarat kontrak sebagai sinyal ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, serta upaya merekonstruksi perlindungan konsumen yang adil. Berdasarkan fokus studi tersebut, penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal (*socio-legal research*) yang berparadigma konstruktivis. Oleh Karena itu, penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum empiris dan data diperoleh secara induktif.

Penelitian ini sampai pada penjelasan bahwa informasi syarat kontrak, syarat kontrak itu sendiri, maupun kontrak yang disepakati oleh para pihak dalam transaksi atau perdagangan secara elektronik lebih menekankan pada langkah-langkah prosedur secara elektronik dibanding pemahaman para pihak secara substantif. Dengan ungkapan lain, kecepatan menjadi esensi, sedangkan detail dari informasi syarat kontrak dan kontrak itu sendiri merupakan hal yang sangat kompleks. Pasal 9 UU ITE dan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan mengenai “informasi yang lengkap dan benar” (Pasal 9 UU ITE) di antaranya mengenai syarat kontrak, namun syarat kontrak itu sendiri tidak diatur. Demikian pula pengaturan pada Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, hanya menentukan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi “yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Padahal bobot keadilan bukan hanya pada membagi informasinya, namun substansi dari ihwal yang diinformasikan itu, seperti syarat kontrak dan kontrak itu sendiri. Artinya, keadilan belum berpihak pada konsumen dalam perdagangan secara elektronik B2C. Hal itu menjelaskan adanya kelemahan informasi syarat kontrak dalam berbagai aspek, antara lain bahwa informasi syarat kontrak berujud kontrak baku yang tidak seimbang, sulit diakses, serta tidak lengkap dan jelas. Pada akhirnya, dibutuhkan rekonstruksi UU ITE maupun UU Perlindungan Konsumen, bahkan KUHPerdara yang menawarkan Perlindungan Hukum yang berkeseimbangan melalui pencampuran berbagai nilai dan norma hukum, di antaranya hukum Barat, Islam, dan lokal. Oleh Karena itu, masih dibutuhkan rekonstruksi terhadap Pasal 9 UU ITE maupun Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen

Kata Kunci : rekonstruksi, informasi, syarat kontrak, konsumen, adil, berkeseimbangan.